

TESIS

PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI,
DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI

THE EFFECT OF EXTENSIFICATION, INTENSIFICATION,
AND TAX PAYER COMPLIANCE TOWARDS SHARING
INCOME TAX FUND WITH ECONOMIC GROWTH AS
MODERATING VARIABLE

disusun dan diajukan oleh

MARIO BERNANDUS TONAPA
A042191013



Kepada

PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI,
DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI

THE EFFECT OF EXTENSIFICATION, INTENSIFICATION,
AND TAX PAYER COMPLIANCE TOWARDS SHARING
INCOME TAX FUND WITH ECONOMIC GROWTH AS
MODERATING VARIABLE

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

MARIO BERNANDUS TONAPA
A042191013



kepada

PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI,
DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI**

***THE EFFECT OF EXTENSIFICATION, INTENSIFICATION,
AND TAX PAYER COMPLIANCE TOWARDS SHARING
INCOME TAX FUND WITH ECONOMIC GROWTH AS
MODERATING VARIABLE***

disusun dan diajukan oleh


**MARIO BERNANDUS TONAPA
A042191013**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Februari 2021


Komisi Penasihat

Pembimbing Utama



Dr. Andi Kusumawati, S.E.,Ak.,M.Si.,CA
NIP 196604051992032003

Pembimbing Pendamping



Dr. Sabir, S.E.,M.Si
NIP 197407152002121003

Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si
NIP 197106192000031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI,
DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI

disusun dan diajukan oleh

MARIO BERNANDUS TONAPA
A042191013


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Manajemen
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal 10 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



Dr. Andi Kusumawati, S.E.,Ak.,M.Si.,CA
NIP 196604051992032003


Dr. Sabir, S.E.,M.Si
NIP 197407152002121003

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas/Sekolah Pasacarjana,


Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si
NIP 197106192000031001




Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si CIPM
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Mario Bernandus Tonapa
NIM : A042191013
Program studi : Magister Keuangan Daerah
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain ; bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut..

Makassar, 10 Februari 2021
Yang membuat pernyataan



Mario Bernandus Tonapa

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan tesis ini, secara khusus kepada para pembimbing, yang dengan antusiasnya mengarahkan peneliti dalam setiap proses tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sama peneliti sampaikan kepada para pihak baik itu para responden, para staff di tempat peneliti melakukan penelitian, dan pihak lainnya yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.

Terakhir peneliti menyampaikan salam sayang dan takzim kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril kepada peneliti untuk tetap semangat menyelesaikan penelitian ini.

Tesis ini jauh dari kata sempurna, namun semoga ini bisa menjadi lompatan besar bagi kehidupan pribadi peneliti agar tak henti-hentinya menimba ilmu, dan semoga pula hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan. *Non Scholae sed Vitae Discimus (Belajar tidak untuk sekolah semata, tetapi belajarlah untuk memperkaya kehidupanmu).*

Makassar, 10 Februari 2021



Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Kepatuhan terhadap Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Mario Bernandus Tonapa
Andi Kusumawati
Sabir

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh peranan administrasi perpajakan mampu menstimulus Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh) di provinsi Sulawesi Selatan.

Administrasi perpajakan yang menjadi objek penelitian ini meliputi ekstensifikasi, intensifikasi, dan kepatuhan wajib pajak (yang kemudian menjadi variable bebas dari penelitian ini). Selain administrasi perpajakan, perlu juga ditakar pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi penerimaan DBH dalam kerangka penerimaan pajak PPh Pasal 21 dan PPh OP karena diyakini pertumbuhan ekonomi dapat menstimulus DBH. Penelitian ini menggunakan teknik pengujian analisis regresi linear berganda dan regresi interaksi atau dikenal dengan istilah *Moderated Regresion Analysis* (MRA). Data yang digunakan adalah data panel dengan enam kota/kabupaten sampel (yakni Makassar, Maros, Parepare, Watampone, Palopo, dan Bantaeng) dan lima rentang waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sehingga total observasi data ada 30 data. Karena administrasi perpajakan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak maka sumber data terutama pada Kantor Pelayanan Pajak yang berada di kota sampel sementara data pertumbuhan ekonomi menggunakan data BPS kota sampel dan DBH diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi DBH; variabel Ekstensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap DBH ; variabel Intensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap DBH, dan variabel Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap DBH PPh

Kata Kunci : ekstensifikasi, intensifikasi, kepatuhan, DBH PPh, pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

The Effect of Extensification, Intensification, and Tax Payer Compliance Towards Sharing Income Tax Fund with Economic Growth as Moderating Variable

Mario Bernandus Tonapa

Andi Kusumawati

Sabir

The study aims to see the effect of tax administration is able to stimulate the Income Tax Sharing Fund (DBH PPh) in the province of South Sulawesi.

Tax administration which were the object on this research were extensification, intensification, and taxpayer compliance (which then becomes the independent variable of this study). Apart from tax administration, it was also necessary to measure the effect of economic growth in moderating DBH revenues within the framework of Income Tax Article 21 and individual income tax because it was believed that economic growth can stimulate DBH. The study used multiple linear regression analysis and interaction regression techniques known as Moderated Regression Analysis (MRA). The data used was panel data with six sample cities / districts (Makassar, Maros, Parepare, Watampone, Palopo, and Bantaeng) and five time spans from 2015 to 2019 so that the total data observation was 30 data. Because tax administration was managed by the Directorate General of Taxes (Direktorat Jenderal Pajak/DJP), the data sources were mainly at the Tax Service Offices located in the sample cities, while the economic growth data uses Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik/BPS) data for the sample cities and DBH data is obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

The results show that economic growth can moderate DBH, the tax extensification variable has a positive and significant effect on DBH, the tax intensification variable has a positive and insignificant effect on DBH, and the taxpayer compliance variable has a positive and significant effect on DBH PPh.

Keywords : extensification, intensification, tax payer compliance, Income Tax Sharing Fund (DBH), economic growth

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Penelitian.....	14
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	14
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Teoretis	16
2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH).....	16
2.1.1.1 Literature Review Of Shared Revenue	16
2.1.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH) Dalam Regulasi	21
2.1.2 Pajak Penghasilan (Income Tax).....	22
2.1.2.1 Literature Review Of Income Tax	22
2.1.2.2 PPh Pasal 21 Dalam Regulasi	29
2.1.2.3 PPh Orang Pribadi Dalam Regulasi	30
2.1.3 Ekstensifikasi.....	33
2.1.4 Intensifikasi	34
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi.....	36
2.1.7 Teori Atribusi	39
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	41
2.2.1 Hubungan Antara Ekstensifikasi Dan DBH	42

2.2.2	Hubungan Antara Intensifikasi Dan DBH	43
2.2.3	Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Dan DBH	44
2.2.4	Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan DBH	45
2.3	Tinjauan Empiris	47
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	50
3.1	Kerangka Konseptual	50
3.2	Hipotesis	52
BAB IV	METODE PENELITIAN	53
4.1	Rancangan Penelitian	53
4.1.1	Pendekatan Penelitian	53
4.1.2	Jenis Penelitian	53
4.2	Tempat dan Waktu Penelitian	54
4.2.1	Tempat Penelitian	54
4.2.2	Waktu Penelitian	54
4.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	
4.3.1	Populasi	54
4.3.2	Sampel	55
4.3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	55
4.4	Jenis dan Sumber Data.....	56
4.4.1	Jenis Data	56
4.4.2	Sumber Data	57
4.5	Metode Pengumpulan Data.....	57
4.6	Teknik Analisa Data	58
4.6.1	Analisis Regresi Linear Berganda	58
4.6.2	Moderated Regression Analysis (MRA)	59
4.6.3	Menentukan Kesimpulan Pemoderasi.....	62
4.7	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	63
BAB V	HASIL PENELITIAN	64
5.1	Deskripsi Data.....	64
5.1.1	Sampel Penelitian	64
5.1.2	Deskripsi data Variabel Terikat (Y).....	64
5.1.3	Deskripsi data Variabel Pemoderasi (Z).....	65
5.1.4	Deskripsi data Variabel Bebas (X_1)	65
5.1.5	Deskripsi data Variabel Bebas (X_2)	66
5.1.6	Deskripsi data Variabel Bebas (X_3).....	67

5.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	68
5.2.1	Statistik Deskriptif.....	68
5.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	69
5.2.2.1	Uji Normalitas.....	69
5.2.2.2	Uji Multikolinearitas.....	70
5.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	71
5.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	73
5.2.3	Regresi Linear Berganda.....	74
5.2.4	Menguji Hipotesis.....	74
5.2.4.1	Uji Statistik F.....	74
5.2.4.2	Uji Statistik t.....	75
5.2.5	Uji Koefisien Determinasi.....	76
5.2.5.1	R Square Tanpa Pemoderasi.....	76
5.2.5.2	R Square Dengan Pemoderasi.....	76
BAB VI	PEMBAHASAN.....	78
6.1	Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan Terhadap Dana Bagi Hasil PPh.....	78
6.2	Pengaruh Intensifikasi Perpajakan Terhadap Dana Bagi Hasil PPh.....	79
6.3	Pengaruh Kepatuhan Perpajakan Terhadap Dana Bagi Hasil PPh.....	84
6.4	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Variabel Bebas Terhadap Dana Bagi Hasil PPh.....	85
BAB VII	PENUTUP.....	89
7.1	Kesimpulan.....	89
7.2	Implikasi.....	90
7.2.1	Implikasi Teoritis.....	90
7.2.2	Implikasi Praktis.....	91
7.3	Keterbatasan Penelitian.....	92
7.4	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi DBH PPh 21 dan PPh OP Prov. Sulawesi Selatan ...	2
1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan	3
4.1 Tabel Pengujian Untuk Menentukan Variabel Pemoderasi	62
4.2 Variabel dan Definisi Operasional	63
5.1 Hasil dan Intepretasi Uji t	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Sekunder Yang Diolah	105
2. Statistisk Deskriptif	106
3. Uji Normalitas	107
4. Uji Multikolinearitas	109
5. Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser	110
6. Uji Autokorelasi – Run Test.....	111
7. Tabel Coefficients Regresi Linear	112
8. Tabel Anova – Uji Statistik F	113
9. Tabel Coefficient – Uji Statistik t.....	114
10. Model Summary – R Square Tanpa Variabel Pemoderasi..	115
11. Model Summary – R Square Dengan Variabel Pemoderasi	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual.....	51
5.1 Grafik Scatterplot	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi fiskal telah membawa nuansa baru dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini ditandai dengan terbitnya UU No. 22 tahun 1999, dan kini setelah dua dasawarsa berlalu sejak diberlakukan di Indonesia, desentralisasi fiskal tetap menarik untuk diulas terutama bagaimana praktik dan pengaruhnya terhadap kapasitas fiskal setiap daerah.

Kapasitas fiskal daerah tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah. Dalam anggaran tersebut, rata-rata komponen fiskal terbesar pada semua daerah adalah dana transfer. Besarnya peran dana transfer ini, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menurut World Bank (2010) menunjukkan bahwa dalam era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah memperoleh kepercayaan yang sangat besar dalam penggunaan dana transfer dari pusat mengingat penggunaan kedua jenis dana ini sama sekali tidak diatur. Khusus DBH, dianggap merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki tingkat penerimaan pusat yang tinggi (dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 OP yang dibagihasilkan – untuk kemudian diistilahkan Pajak Penghasilan Individu) karena persentase yang dibagihasilkan *rate* atau komposisinya selalu tetap yang artinya

daerah yang penerimaan pajak pusatnya tinggi maka *sharing revenue*-nya (DBH) juga pasti akan besar.

Sharing revenue DBH di provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 10 tahun belakangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Realisasi DBH PPh 21 dan PPh OP Prov. Sulsel

Tahun	DBH SULAWESI SELATAN			Total Realisasi Dana Perimbangan (dalam Juta Rp)	% Kontribusi Realisasi DBH Terhadap Realisasi Dana Perimbangan
	Target (dalam Juta Rp)	Realisasi (dalam Juta Rp)	Pencapaian (dalam Juta Rp)		
2018	310,806	237,746	76%	5,287,519	4%
2017	297,120	279,527	94%	5,354,507	5%
2016	281,792	314,344	112%	3,699,817	8%
2015	272,349	188,058	69%	1,590,754	12%
2014	292,486	248,811	85%	1,531,375	16%
2013	303,639	268,130	88%	1,422,166	19%
2012	284,160	309,479	109%	1,349,193	23%
2011	231,612	248,345	107%	1,106,989	22%
2010	216,839	217,386	100%	959,942	23%
2009	199,548	197,155	99%	914,503	22%

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
(diakses tgl 9 Agustus 2020 Pukul 11.30 Wita)

Sangat menarik untuk dianalisa rata-rata lima tahun belakangan penyebab target DBH tidak tercapai (pencapaian dibawah 100%) dan realisasinya cenderung menurun sejak tahun 2012, sementara itu pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun cukup baik / relatif stabil berkisar di angka 7% sehingga semestinya persentase realisasi DBH setiap tahun juga cenderung stabil. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Herman (2007) yang berkesimpulan bahwa peningkatan PDB akan selalu diiringi oleh kenaikan penerimaan pajak khususnya PPh (sebagai *tax base* DBH) dan PPN. Atau dengan kata lain jika PDB dalam setiap tahun dalam nilai yang sama maka persentase realisasi

penerimaan pajak juga semestinya berada dalam rentang yang sama / dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor yang memoderasi penerimaan pajak (salah satunya PPh Individu yang merupakan *tax base* PPh).

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 2014-2018

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2014	7,54%
2015	7,15%
2016	7,41%
2017	7,23%
2018	7,07%

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

Menurut Blochinger dan Petzold (2009), DBH merupakan bentuk dana yang dibagihasilkan dan dialokasikan sesuai *proportionality of collection* atau *incidence* dari penerimaan pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan adanya *vertical sharing arrangement* dari pemerintah pusat. Menurut Bahl dan Wallace (2004), dibandingkan dengan *intergovernmental transfer* lainnya, *shared revenue (DBH)* merupakan dana transfer yang relatif paling menjamin level desentralisasi karena adanya *unconditionality* dalam penggunaan dananya. Oleh karena itu, penggunaan DBH tidak diatur karena apabila diatur maka akan mengaburkan fungsi *expenditure assignment* pemerintah daerah.

Menurut World Bank (2010), salah satu alasan suatu pajak ditetapkan sebagai pajak pusat adalah untuk menghindari *tax competition* antar daerah yang ditakutkan akan menurunkan penerimaan dan perekonomian karena basis pajak (*taxpayer*) cenderung lebih tertarik pada

daerah dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penetapan tingkat dan basis pajak secara nasional, yang kemudian dibagikan merupakan alternatif untuk menghindari kompetisi tersebut. Namun demikian, World Bank mensinyalir penetapan DBH dengan *tax base* nya adalah pajak pusat kemungkinan akan mengurangi *tax effort* dibandingkan dengan *tax base* dari pajak pusat yang tidak dibagikan (misalnya PPN). Hal ini karena asumsi penerimaan pajak yang dibagikan tidak sepenuhnya digunakan oleh pemerintah pusat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengumpulkan dan mengadministrasikannya sehingga *effort* administrasi perpajakan pusat tidak maksimal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan *justifikasi conditionality* dengan membantu meningkatkan pemungutan pajak pusat yang dibagikan (PPH Individu) sehingga dapat mengimbangi penurunan *tax effort*.

World Bank (2010) juga menambahkan, selain permasalahan penurunan *tax effort*, isu lain dari DBH adalah meningkatkan *collection rate* dari jenis pajak pusat (PPH Individu). Karena *tax base* nya adalah dari penghasilan, maka PPH individu termasuk jenis pajak yang basis pajaknya sangat tergantung dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dapat berkontribusi meningkatkan *collection rate* dari jenis pajak pusat ini melalui skema kebijakan ekonomi yang komprehensif.

Selain itu, World Bank (2010) menggarisbawahi beberapa masalah dalam implementasi DBH. Salah satunya adalah konsep dari DBH PPH yang fokus pada pembagian penerimaan dan bukan pada penggunaannya.

Oleh karena itu, *earmarking* terkait penggunaan dana dapat dijustifikasi untuk alokasi yang dapat meningkatkan administrasi ataupun pemungutan penerimaan pajak yang dibagihasilkan oleh daerah.

Dana transfer, salah satunya DBH PPh secara konseptual merupakan turunan dari fungsi keuangan pemerintah yang didesentralisasikan, yakni fungsi alokasi (Musgrave, 1959). Pengelolaan dana transfer merupakan ruang lingkup dari keuangan publik. Stiglitz (2000) membedakan keuangan publik dalam dua bagian yakni keuangan publik positif (*positive public finance*) dan keuangan publik normatif (*normative public finance*). *Positive public finance* mempelajari fakta, keadaan, dan hubungan antar variabel yang berkenaan dengan usaha pemerintah dalam mencari dana dan menggunakan dana tersebut ; sementara *normative public finance* melihat keuangan publik dari sisi etika dan nilai pandangnya terutama bagaimana kegiatan keuangan negara, perpajakan, pengeluaran, dan pinjaman pemerintah dapat menciptakan alokasi sumber daya, stabilitas ekonomi makro, pemerataan distribusi pendapatan, dan sebagainya.

Keuangan publik tercermin dalam anggaran keuangan negara/daerah. Bastian (2006) menyatakan bahwa anggaran keuangan publik berisikan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Menurut Mardiasmo (2002), anggaran keuangan publik berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendali, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dankomunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat

menciptakan ruang publik. Dengan demikian, karena DBH adalah bagian dari anggaran pendapatan pemerintah daerah, maka DBH merupakan keuangan publik yang fungsinya sebagai alat kebijakan fiskal negara dengan cara menjaga keseimbangan fiskal horisontal.

Menjaga keseimbangan fiskal merupakan peran penting daerah. Menurut Oates (1972) keseimbangan fiskal dapat terjaga jika pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas alokasi sumber daya untuk barang dan jasa publik. Tugas ini menjadi peran pemerintah daerah karena pemerintah daerah dapat lebih baik mengelolanya disebabkan letak geografisnya, punya preferensi lebih dalam mengenali fenomena daerah, dan termotivasi menjadi inovatif dan akuntabel kepada penduduknya/masyarakatnya karena persaingan yurisdiksi. Teori ini lebih menekankan pada *revenue assignments dan expenditure assignments* sehingga memengaruhi perilaku pemerintah daerah.

Dalam menjalankan peran *revenue assignments dan expenditure assignments*, daerah melakukan interaksi fiskal secara vertikal dengan pusat (*intergovernmental fiscal transfers*). Transfer fiskal yang besar dari pemerintah pusat dapat menimbulkan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah karena pembiayaan daerah lebih banyak didanai oleh dana transfer sehingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) berkurang. Menurut Turnbull (1998) kondisi dimana pembiayaan daerah lebih besar didanai dari dana transfer yang tidak bersyarat (yang digunakan untuk belanja publik) dan tidak mendatangkan substitusi bagi pajak daerah (PAD) disebut sebagai fenomena *flypaper*

effect. Hal ini terjadi karena transfer fiskal ke sektor publik hanya dibelanjakan untuk barang publik itu sendiri dan tidak didistribusikan kepada sektor swasta dalam bentuk pajak yang lebih rendah. Niskanen (1968) menjelaskan *flypaper effect* terjadi akibat perilaku birokrat atau politisi daerah yang lebih memilih menghabiskan dana transfer dengan memaksimalkan anggaran untuk penyediaan barang publik sehingga biaya rata-rata barang publik sama dengan harganya, tetapi ketika biaya marginalnya lebih tinggi dari harganya maka kuantitas barang publik menjadi terlalu banyak. Karena *flypaper effect* ini, dimana birokrat lebih memilih belanja dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakannya untuk menstimulasi pajak – atau diartikan tidak partisipatif/antusias dalam mendorong kenaikan pajak pada sumber DBH yakni menaikkan PPh Pasal 21 dan PPh OP, maka fenomena tidak tercapainya DBH di beberapa kota di Sulawesi Selatan mungkin dapat dijelaskan.

Memerhatikan fakta , isu , dan dikaitkan dengan fenomena DBH di provinsi Sulawesi Selatan, maka *justifikasi conditionality* perlu diupayakan oleh pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan pemungutan pajak yang dibagihasilkan sehingga mengimbangi potensi penurunan *tax effort* oleh pemerintah pusat, meningkatkan *collection rate* PPh, fokus pada penggunaan DBH, dan menghindari *flypaper effect*. Salah satu cara untuk meningkatkan *justifikasi conditionality* pemerintah daerah menurut Schroeder - Smoke (2003) adalah dengan memperbaiki administrasi DBH

yang juga berarti memperbaiki administrasi perpajakan PPh Individu sebagai sumber dana DBH PPh.

Menurut Gunadi (2005), dalam arti sempit administrasi perpajakan merupakan kegiatan klerikal perpajakan (*clerical works*) yakni penatausahaan dan pelayanan administratif terhadap hak dan kewajiban para wajib pajak. Termasuk dalam kegiatan penatausahaan adalah pencatatan, penggolongan dan penyimpanan. Contoh realistiknya adalah kegiatan pengelolaan dokumen permohonan wajib pajak dan kegiatan penatausahaan SPT. Syafrie (1999) menjelaskan bahwa berdasarkan ruang lingkupnya, administrasi perpajakan merupakan administrasi ketatalaksanaan, yakni kegiatan pengelolaan atau usaha untuk membantu masyarakat dalam bidang perpajakan. Administrasi perpajakan merupakan bagian dari administrasi publik atau administrasi yang diselenggarakan pemerintah untuk melayani masyarakat dalam bidang perpajakan.

Sementara itu, Pandiangan (2007) menjelaskan peran administrasi perpajakan yakni merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN/APBD. Administrasi perpajakan memegang peranan penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *law enforcement*, tetapi lebih daripada itu, sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

Administrasi perpajakan dikatakan efektif sebagaimana diungkapkan Silvani (1992) apabila mampu mengatasi masalah-masalah

berikut : yang pertama Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers*) yaitu sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak (ekstensifikasi perpajakan). Kedua, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (*Stop Filling Tax payers*) yaitu Wajib Pajak yang sudah terdaftar di Administrasi Kantor Pajak, tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (kepatuhan wajib pajak). Ketiga, Penyelundupan Pajak (*Tax Evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sistem *Self Assessment* yang sekarang berlaku memang cenderung menjadi penyebabnya karena sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak (intensifikasi perpajakan). Keempat, Penunggak Pajak (*Delinquent Tax Payers*) dimana dari tahun ke tahun selalu ada tunggakan pajak yang terjadi, bahkan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Permasalahan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang selalu dihadapi oleh otoritas pajak setiap tahunnya (pencairan tunggakan pajak). Dengan demikian dapat dikatakan variabel-variabel dari administrasi perpajakan yang efektif dan efisien antara lain : ekstensifikasi , intensifikasi, kepatuhan wajib pajak, dan pencairan tunggakan pajak.

Strategi meningkatkan penerimaan pajak individu yang merupakan *tax base* DBH melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan kepatuhan pajak telah banyak diteliti oleh para ahli. Brondolo dkk. (2008) menyatakan

bahwa DJP mengimplementasikan empat strategi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek yakni : program ekstensifikasi, meningkatkan kinerja pemeriksaan, mengintensifkan pencairan tunggakan pajak, dan menguatkan prosedur restitusi. Untuk strategi jangka menengah, melalui reformasi perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak. Fazlurahman dan Kustiawan (2016) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa hasil koefisien determinasi dari ekstensifikasi dan kepatuhan Wajib Pajak terdapat pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Wulandari dan Wibowo (2019) menguji ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 dan berkesimpulan bahwa secara simultan untuk variabel ekstensifikasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPh pasal 21. Ngadiman dan Felicia (2017) dalam penelitiannya berkesimpulan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak selalu berada dalam lingkaran yang saling memengaruhi. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan *Product Domestic Brutto* (PDB) secara literatur dipercaya turut menyumbang kenaikan penerimaan pajak, pun sebaliknya, penerimaan pajak dapat didistribusikan untuk belanja pemerintah pusat dan daerah yang pada gilirannya diserap oleh masyarakat dan berujung pada kenaikan PDB.

Lisna (2014) mengungkapkan bahwa hasil penelitian Kukk (2008) dengan menggunakan data panel di 52 negara memperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak langsung, pajak tidak langsung, dan hibah berpengaruh positif pada pertumbuhan PDB riil atau perekonomian jangka panjang. Sementara itu, para penganut paham Keynesian lebih mempercayai pajak yang lebih rendah akan berdampak positif pada perekonomian jangka pendek karena mendorong investasi. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, perihal pengaruh administrasi perpajakan : intensifikasi, ekstensifikasi, dan kepatuhan wajib pajak terhadap DBH, maka cukup beralasan jika pemerintah daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui pajak-pajak daerah dan bagi hasil pajak (DBH) agar dapat memperoleh efek positif perekonomian jangka panjang sebagaimana analisa Kukk atau dengan kata lain akan memoderasi pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan DBH.

Untuk penelitian dalam negeri, Jaya dan Dwirandra (2014), Sugiardi dan Supadmi (2014), menyatakan dalam penelitiannya bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi PAD pada alokasi Belanja Modal dan memoderasi DAU pada alokasi Belanja Modal. Dengan demikian patut juga diduga pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi DBH.

Dengan beberapa fenomena dan dikaitkan hasil penelitian yang beragam sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini ingin mengujinya dengan data lokal yakni data Provinsi Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan dipilih menjadi unit penelitian karena menjadi hub atau *connecting* antara perekonomian di kawasan Barat dan Timur Indonesia, sehingga disparitas perekonomian antara wilayah Barat dan Timur dapat terakomodir (perekonomiannya tidak terlalu tinggi seperti di pulau Jawa/kawasan Barat dan juga tidak terlalu rendah seperti di Papua/kawasan Timur). Sulawesi selatan dengan beberapa kota utamanya antara lain Makassar, Pare-Pare, Palopo, Gowa dan Maros telah berkembang menjadi kota jasa dan industri yang berarti semestinya PPh Individu cukup signifikan karena perputaran ekonomi wilayah Indonesia Timur cenderung diorganisir di kota-kota ini. PPh Individu yang tinggi seharusnya juga berarti DBH PPh untuk provinsi Sulawesi Selatan berada dalam rentang yang signifikan.

Sebagaimana diatur dalam PP 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan PMK-217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, pengadministrasian PPh Individu di Sulawesi Selatan dikelola Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan instansi vertikal (yakni Kantor Pelayanan Pajak / KPP) yang ada di beberapa kota/kabupaten. Dengan kata lain, DBH PPh merupakan dana yang kontrolnya tidak pada Pemprov Sulawesi Selatan tetapi kontrolnya ada pada DJP dalam hal ini seluruh unit vertikal DJP di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu maka fokus penelitian akan dilakukan terhadap pengadministrasian PPh Individu di KPP di Sulawesi Selatan.

Memang telah banyak penelitian yang mempelajari hubungan antara ekstensifikasi, intensifikasi, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak misalnya penelitian Fazlurahman dan Kustiawan (2016), Wulandari dan Wibowo (2019), dan Ngadiman dan Felicia (2017), tetapi sangat kurang yang menghubungkannya dengan praktek desentralisasi fiskal yakni DBH dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Dengan demikian kebaharuan dari penelitian ini adalah pengaruh ekstensifikasi, intensifikasi, kepatuhan wajib pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap DBH untuk menjawab tantangan DBH itu sendiri yakni *tax effort*, *collection rate* PPh, alokasi penggunaan DBH, dan penghindaran *flypaper effect*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah ekstensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap DBH PPh?
2. Apakah intensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap DBH PPh?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap DBH PPh?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan kepatuhan wajib pajak terhadap DBH PPh?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh ekstensifikasi perpajakan terhadap DBH PPh.
2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh intensifikasi perpajakan terhadap DBH PPh.
3. Mengetahui dan menganalisa pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap DBH PPh.
4. Mengetahui dan menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi ekstensifikasi, intensifikasi, kepatuhan wajib pajak terhadap DBH PPh.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran/dalil baru untuk memperkaya wawasan akan hubungan antara pusat dan daerah. Teori-teori yang dihasilkan dari pengamatan langsung sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mempunyai validitas yang tinggi karena sudah teruji di lapangan sehingga teori tersebut dapat menjadi landasan berpikir bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat diaplikasikan oleh Pemerintah-Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun anggaran pendapatan daerah sub bagian target DBH PPh karena mampu memprediksi kapasitas fiskalnya. Bagi KPP dapat menjadi referensi/rujukan keilmuan untuk membuka diskusi dan dialog dengan Pemerintah Kota/Kabupaten agar dapat bersinergi meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP (meningkatkan ekstensifikasi, intensifikasi, dan kepatuhan Wajib Pajak) sehingga *tax effort* PPh tetap terjaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis

2.1.1 Dana Bagi Hasil

2.1.1.1 Literature Review of Shared Revenue

Blochliker dan Petzold (2009) menjelaskan bahwa *shared revenues* merupakan bentuk dana dari penerimaan pemerintah pusat yang dibagihasilkan dan dialokasikan sesuai proporsi tertentu atas dana yang telah dikumpulkan (*proportionality of collection*). World Bank (2010) menyatakan penekanan utama dari definisi ini adalah *vertical sharing arrangement* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penerimaan negara.

Dana Bagi Hasil di Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan non pajak (PNBP). Justifikasi PNBP untuk disharingkan merupakan amanat dari Pasal 33 UUD 1945 dimana Sumber Daya Alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Untuk jenis DBH yang bersumber dari pajak saat ini terutama bersumber dari PPh Individu (PPh Pasal 25/29 dan PPh Pasal 21).

Bahl dan Wallace (2004) memberikan tiga pendekatan dasar yang dapat dipilih pemerintah untuk menggambarkan *sharing revenue*. Pertama, adalah membagihasilkan persentase penerimaan (atau pajak)

pada level pemerintahan yang lebih tinggi (misalnya membagi hasil penerimaan kepada pemerintah provinsi). Hal ini menjadi lebih efektif karena pemerintah yang lebih tinggi akan memberikan jatah kepada pemerintahan dibawahnya dan akan mendatangkan hubungan kepentingan pengeluaran atau kapasitas pajak lokal. Kedua, adalah menggunakan pendekatan *ad-hoc (ad-hoc transfers)* dimana *vertical share* didefinisikan sebagai keputusan pilihan (diskresi). Pendekatan ketiga adalah pemerintahan level yang lebih tinggi setuju untuk menanggung porsi dari biaya-biaya yang diperkenankan (*cost reimbursement*).

Lebih lanjut, Bahl dan Wallace (2004) memberikan tiga kriteria untuk menguji apakah *vertical sharing* atau DBH telah berlangsung dengan baik : pertama, DBH harus dapat memperbaiki *vertical imbalance (transfers vs. local taxes)* dengan memperkecil gap antara *original revenue sources* atau PAD dan *transfers* atau DBH. Cara terbaik mengatasi gap ini dengan menyerahkan pemungutan pajak kepada pemerintah pusat karena dipercaya dapat mengelolanya secara efisien. Prud'homme (1995) menyatakan teori ini lebih diutamakan karena pemerintah daerah lebih cenderung memiliki perilaku fraud (level korupsinya lebih tinggi daripada pemerintah pusat). Kriteria kedua, apakah penerimaan negara dalam keadaan cukup (*revenue adequacy*), jika tidak cukup maka dana transfer tidak akan mampu mencukupi *financing gap* daerah. Terminologi "kecukupan" bergantung pada komitmen pemerintahan tertinggi untuk mendukung pemerintahan lokal dan

memberikan kebebasan menciptakan penerimaan dari basis pajak daerah.

Kriteria ketiga, adalah netralitas. Terdapat banyak area dimana transfer mungkin saja mendatangkan pilihan bagi pemerintahan, dan beberapa diantaranya meningkatkan inefisiensi, disinilah diskresi netralitas diperlukan. Ada tiga isu penting yang sering mencuat terkait permasalahan netralitas. Pertama, *shared tax* mungkin saja membatasi insentif bagi pemerintahan pusat untuk mereformasi administrasi perpajakannya jika pemerintahan pusat tidak menerima kenaikan penerimaan. Misalnya saja di Indonesia, pajak bumi dan bangunan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi malah menambah penerimaan daerah. Isu kedua, *shared tax* sangat menggoda bagi para penghindar pajak. Contoh kasus ada pada daerah China dimana petugas lokal menemukan cara-cara kreatif untuk menyalurkan pajak yang telah dikumpulkan kepada pos belanja tambahan sehingga menghindari pembayaran *sharing* penerimaan kepada pemerintah pusat. Bahl (1999) menyatakan bahwa beberapa tempat diperkirakan menggunakan cara yang sama untuk mengalihkan sekitar 50% pajak yang telah dikumpulkan kepada pos belanja tambahan. Isu ketiga, menurut Keen (1998), netralitas dapat terganggu apabila kontrol merubah proporsi *sharing tax* dilakukan pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat menurunkan proporsinya maka akan mendorong pemerintah daerah menaikkan tarif pajak daerah.

Kriteria keempat untuk menentukan apakah DBH berlangsung baik adalah *administrative costs*. *Vertical sharing* secara umum

seharusnya tidak meningkatkan biaya administrasi. Skema *tax sharing* sebaiknya mendatangkan biaya administrasi yang kecil karena dikirimkan secara langsung (ditransfer langsung dari pusat ke daerah) sehingga sebaiknya memilih pola *closed-endeed-conditional-transfers* daripada menggunakan pola *open-endeed-conditional-transfers* (misalnya dana DBH kota/kabupaten ditransfer melalui pemerintah provinsi) karena sistem yang *open-endeed* memungkinkan *political cost* sebagai imbas dari *political decision*.

World Bank (2010) menyatakan secara konsep tidak ada pembatasan jenis pajak pusat yang dapat dibagihasilkan. Berdasarkan wacana distribusi antardaerah dan efisiensi, pajak yang dapat dibagihasilkan harus memiliki kriteria berikut : Pertama, penerimaan pajak yang dibagihasilkan tidak bersifat *ad-hoc* dan cenderung sangat *distortif* (elastis terhadap pertumbuhan ekonomi). Penerimaan pajak ekspor atau yang terkait dengan *international trade* atau perdagangan antar wilayah sulit untuk dijustifikasi karena jenis transaksi ini sering menjadi instrumen untuk mengontrol hambatan perdagangan misalnya melalui penghapusan atau penurunan tarif yang merupakan kebijakan negara menjaga stabilitas harga dalam negeri dan kebutuhan domestik.

Kedua, penerimaan pajak yang dibagihasilkan merupakan jenis pajak yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi. DBH pajak diberlakukan agar pemerintah daerah juga dapat mengakses sumber penerimaan yang relatif stabil terutama mengkompensasi terbatasnya sumber penerimaan dari pajak daerah. Ketiga, penerimaan pajak yang

dibagihasilkan merupakan pajak yang basisnya merata antar daerah. Hal ini terutama menjadi jaminan bahwa distribusi DBH Pajak tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dari sebagian kecil pemerintah daerah. Hal ini menjadi pembeda DBH yang bersumber dari PNBP SDA karena PNBP jenis ini cenderung terkonsentrasi di daerah yang kaya SDA.

Keempat, penerimaan pajak yang dibagihasilkan merupakan pajak yang lokasi pemungutannya (*tax collection*) kurang lebih sama dengan lokasi penanggung beban pajaknya (*tax incidence*). Perlu dihindari pemberlakuan DBH PPh berdasarkan *derivation basis* dengan tingkat *exportation* yang tinggi seperti pajak ekspor atau pajak impor, PPh Badan, maupun cukai rokok. Penanggung pajak jenis ini cenderung *moveable*. Kelima, penerimaan pajak yang dibagihasilkan merupakan pajak yang merupakan kepemilikan nasional. Dalam hal ini DBH tidak perlu diatur secara spesifik oleh pemerintah daerah, kontrol penuh regulasi berada di pemerintah pusat.

World Bank (2010) juga menjelaskan tujuan dari alokasi *shared revenue* yakni mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalances*). DBH merupakan salah satu instrumen yang menjaga stabilitas penerimaan suatu daerah terutama daerah yang PAD-nya cenderung kecil. Selain itu, perlu juga ditekankan bahwa DBH jangan sampai digunakan untuk pembenaran dan memberikan ruang pemekaran wilayah dan inefisiensi keuangan pemerintah pusat. Menurut DSF (2007), bagian alokasi DBH yang bersifat *lumpsum* dianggap berpotensi mendorong

pemekaran wilayah karena daerah termotivasi mendapatkan dana transfer per kapita yang lebih besar.

2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Dalam Regulasi

Pasal 1 angka 20 UU 33/2004 menjelaskan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pasal 11 ayat (1) UU 33/2004 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Melalui UU No 28/2009, PBB Perkotaan-Pedesaan dan BPHTB telah dialihkan pengelolaannya secara penuh kepada pemerintah daerah dan telah menjadi komponen PAD. Dengan demikian secara praktis DBH untuk Provinsi Sulawesi Selatan saat ini hanya disokong oleh PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi dan PBB Sektor P3 (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).

Pasal 13 UU 33/2004 memberikan detail bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh

sebagaimana dimaksud dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan secara triwulanan. Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

2.1.2 Pajak Penghasilan (Income Tax)

2.1.2.1 Literature Review of Income Tax

Pajak penghasilan (*income tax*) dikategorikan sebagai pajak langsung (*direct tax*). Handoko (2019) menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak. Uppal (2003) mengutip pengertian penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan dan mendefinisikan penghasilan yang dapat dipajaki adalah penghasilan dalam arti luas dan pajak penghasilan dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak dari manapun sumbernya yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah harta wajib pajak.

Raeni dan Sari (2016) menyatakan bahwa sistem perpajakan, terutama pajak penghasilan individu, memainkan peranan penting sebagai sumber penerimaan dalam membiayai belanja publik. Sistem perpajakan juga dipengaruhi oleh perilaku dari para wajib pajak sehingga

setiap negara memiliki karakteristik tertentu dan memerhatikan banyak pertimbangan dalam menyusun sistem penarikan pajaknya. Miller dan Oats (2016) mendefinisikan pajak penghasilan individu sebagai suatu pemotongan (*withholding*). Hal ini menggambarkan penghasilan individu (gaji, sewa atau jenis lainnya) bersumber dari penerimaan yang merupakan hasil dari aktivitas ekonomi. Bird dan Zolt (2005) juga menganalisa bahwa tujuan utama dari perpajakan adalah meningkatkan penerimaan pemerintah dan mendistribusikan penghasilan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Awalnya, ketika mendesain sistem perpajakan, Smith (1922) menegaskan empat karakteristik yang harus ada dalam sistem perpajakan yakni keadilan, kepastian, kemudahan membayar, dan efisiensi. Nilai dasar ini harus ada dalam setiap desain sebuah sistem perpajakan. Lymer dan Oats (2015) menambahkan bahwa ada beberapa elemen penting diperlukan dalam mendesain sistem perpajakan seperti jenis-jenis sumber penghasilan, subjek pengenaan pajak, struktur tarif, bagaimana mengalokasikan beban, dan pengaruh kebiasaan dari wajib pajak. OECD (2012) menyatakan bahwa model dan tipe dari tarif pajak, seperti progresif, *flat*, atau regresif dapat berguna sebagai alat mengurangi ketidakseimbangan penghasilan di beberapa negara.

Raeni dan Sari (2016) juga menggarisbawahi bahwa sistem perpajakan dari pajak penghasilan individu terutama berbicara tentang basis dan tarif pajak, dan hingga saat ini formula yang paling ideal untuk merumuskannya tetap hangat diperbincangkan. Vickrey (1945) dan

Mirrlees (1971) menyatakan basis pajak ideal ditentukan dari kemampuan penghasilan itu sendiri. Atkinson dan Stiglitz (1976) berargumen sama bahwa penghasilan dari buruh atau pekerja termasuk dalam perhitungan basis pajak. Namun, memajaki penghasilan tidak semata-mata hanya tentang rumusan standar dari *tax base* dan *tax rate*, tetapi banyak faktor yang melekat didalamnya. Smith (1922) menjelaskan di negara berkembang, banyak dihadapi tantangan dalam menerapkan sistem perpajakan baik itu dari penduduk atau *non-residents*. Lewis (1978) menemukan bahwa kontribusi pajak penghasilan dipengaruhi oleh kepatuhan para wajib pajak. Kirchler (2009) menyebutkan bahwa motivasi untuk patuh atau tidak ditentukan oleh norma sosial, dan motivasi yang melebihi norma sosial adalah persepsi keadilan dan moral dari pajak. Perspektif lain diberikan oleh Komisi Eropa (COM, 2010) yang mengeluarkan laporan terkait dengan faktor-faktor domestik dan internasional yang mempersulit pemungutan pajak di beberapa negara industri. Antara lain, negara-negara industri yang berkembang memiliki sektor-sektor informal yang besar seperti pertanian, sektor jasa informal yang melakukan pekerjaan bebas dan pekerjaan tidak tetap yang tidak terdaftar, sempitnya basis pajak, ketidakstabilan ekonomi dan politik, dan kurangnya kapabilitas dari administrasi dan kebijakan perpajakan. Terlebih lagi, kenaikan integrasi ekonomi dan globalisasi juga berkontribusi menjadi penghalang penerimaan pajak.

Mankiw, dkk. (2009) memberikan penjelasan tentang optimalisasi kebijakan perpajakan dan terutama didasari buah pikir Ramsey (1927)

dan Mirrlees (1971) yakni delapan landasan teori untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terdiri dari : 1) tahapan optimalisasi tarif pajak sangat bergantung pada distribusi dari kemampuan pembayar pajak; 2) tahapan optimalisasi pajak dapat dengan cara menurunkan tarif pajak jika penerimaan negara sedang baik; 3) satu tarif pajak, dengan sistem pembayaran lump-sum dapat membantu mengoptimalkan pajak; 4) optimalisasi dapat dicapai dengan mendistribusikan kembali pemerataan upah; 5) pemajakan seharusnya bergantung pada karakteristik personal dari penghasilan itu sendiri; 6) hanya produk akhir yang dipajaki, dan sifatnya dipajaki secara serentak; 7) *capital income* seharusnya tidak dipajaki; 8) Ekonomi yang dinamis, lebih berpeluang meningkatkan optimalisasi kebijakan perpajakan karena mendatangkan pengalaman.

Mankiw, dkk. (2009) mencoba mempelajari cara mengoptimalkan penerimaan pajak. Mereka menjelaskan bahwa teori dasar untuk mengoptimalkan pajak adalah dengan memilih sistem perpajakan yang mendatangkan fungsi kesejahteraan sosial yang besar agar dapat menimbulkan sifat memaksa. Dalam penelitiannya, mereka menggunakan teori optimalisasi penerimaan pajak dari para pakar sosial (kaum utilitarian) dan teori menurut pendapat James Mirrless (1971). Kaum utilitarian berpendapat bahwa fungsi kesejahteraan sosial adalah kebutuhan mendasar dalam masyarakat. Analisis paling umum kaum utilitarian adalah menggunakan fungsi kesejahteraan sosial yang tidak linear dengan kebutuhan individu. Ketidak-linear-an tersebut memungkinkan distribusi kebutuhan lebih merata. Hal ini mendatangkan

kritik bahwa yang diperhatikan semata-mata hanya kebutuhan rata-rata, padahal fungsi kesejahteraan sosial semestinya linear dengan kebutuhan individu. Tujuan utama dari kaum utilitarian adalah memilih sistem perpajakan yang memaksimalkan kesejahteraan konsumen pada aspek kebutuhan yang paling mewakili, sehingga para konsumen sadar bahwa mereka dapat menikmati manfaat dari sistem perpajakan. Apabila sistem ini dipilih, maka permasalahan dari optimalisasi pajak menjadi sangat mudah : mengoptimalkan pajak cukup dengan sistem pajak lump-sum. Diatas segalanya, apabila ekonomi digambarkan sebagai suatu perwakilan konsumen, konsumen tersebut akan membayar seluruh tagihan pajaknya kepada pemerintah hanya dalam satu bentuk. Ketidaktepatan atas keberadaan suatu pasar yang diakibatkan faktor eksternal, sebaiknya tidak mendistorsi pilihan dari konsumen.

Pada tahun 1971, James Mirrlees memperkenalkan model optimalisasi pajak yang lain yakni dengan cara memformulasikan permasalahan kaum utilitarian agar dapat mengakomodasi heterogenitas para wajib pajak yang belum terserap dalam metode sebelumnya. Dalam model paling mendasar dari pendekatan ini, setiap individu dibedakan berdasarkan kemampuan dasarnya dalam memperoleh penghasilan. Kaum utilitarian dapat mengamati penghasilan, dimana penghasilan sangat bergantung pada kemampuan dan usaha, tetapi mereka tidak dapat mengamati kemampuan dan usaha bersamaan sekaligus. Dengan mengakomodir keberagaman yang tidak terserap, mengurangi kegunaan marginal dari konsumsi, pendekatan Mirrlees memformulasikan pertukaran

klasik antara keadilan dan efisiensi yang merupakan masalah real yang dihadapi pemerintah. Kaum utilitarian menginginkan pemajakan terhadap mereka yang memiliki kemampuan dan mentransfernya kepada mereka yang memiliki kemampuan rendah, tetapi kaum utilitarian perlu memastikan sistem perpajakan tidak membawa dampak pergeseran dari yang berkemampuan tinggi menjadi berkemampuan rendah. Dengan kata lain, kaum utilitarian ingin memastikan sistem perpajakan menyediakan manfaat yang layak kepada para pembayar pajak yang berkemampuan tinggi untuk tetap berproduksi pada level terbaik, tetapi mereka diganjar dengan pajak-pajak yang lebih tinggi. Kekuatan dari kerangka kerja terori Mirrlees adalah memungkinkan kaum utilitarian mempertimbangkan sistem perpajakan yang memungkinkan (*feasible*). Kelemahan teori ini adalah pendekatannya cukup kompleks atau rumit.

Sistem perpajakan yang baik adalah buah dari pengelolaan kebijakan yang tepat. Teori kebijakan publik yang mengamati kebijakan negara dalam mengimplementasikan kebijakan disebut sebagai *state capacity*. *State capacity* dapat didefinisikan sebagai kemampuan negara atau pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif, atau menurut Mann (1993) *state capacity* adalah kemampuan negara menegakkan kebijakannya. Dalam dunia perpajakan, kemampuan negara atau pemerintah menegakkan kebijakan pajak penghasilan yang efektif disebut *income tax state capacity*. Kapasitas negara disebut tinggi apabila mampu mengimplementasikan kebijakan terutama jika menghadapi resistensi. Tilly (1978) menegaskan bahwa *state capacity*

sama dengan kemampuan negara menghasilkan penerimaan. Ditambahkannya, perpajakan yang efektif, sama seperti kebijakan publik pada umumnya, dapat secara langsung diamati dan diukur. Juga, menurut Rose (1985), agak berbeda dengan kebijakan lainnya seperti pendidikan umum dan kesehatan nasional, keputusan memajaki atau tidak memajaki warga negara bukanlah hal yang dirasa perlu diperdebatkan oleh hampir semua negara yang modern. Weyland (1998) menjelaskan mengapa tidak diperdebatkannya pajak karena pajak dianggap suatu yang penting. Sejak perpajakan menjadi tugas utama dari negara, maka negara dapat memulai menentukan aksi dalam bidang tersebut.

Rogers dan Weller (2013) meneliti *income-tax-state-capacity* menggunakan pendekatan *tax-based-capacity*. *Tax-based-capacity* digunakan untuk menguji perilaku-perilaku yang dapat diamati sehingga diperoleh bukti dari suksesnya implementasi kebijakan. Peters (1991), Steinmo (1996), dan Cheibub (1998) menyatakan ukuran kapasitas *tax-based* yang paling umum adalah rasio (dalam persentase) antara penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik brutto. Dalam formula ini, kemampuan untuk mengumpulkan proporsi penerimaan pajak yang besar dari kegiatan ekonomi memberikan fakta bahwa negara mampu memperpanjang otoritasnya diatas aktivitas ekonomi.

Rogers dan Weller (2013) menambahkan bahwa *face validity* juga dibutuhkan untuk menilai *income-tax-state-capacity*. Terdapat tiga poin penting untuk mengukur *face validity of income-tax-state-capacity*. Pertama, secara umum, pemungutan pajak adalah titik awal yang baik

untuk merekonstruksi kapasitas negara karena pajak yang dikumpulkan merepresentasikan *outcome* dari implementasi kebijakan publik. Fokus kedua pada pajak penghasilan sebagai ukuran yang lebih spesifik dari kapasitas negara karena pajak penghasilan memiliki kesulitan khusus dalam pemungutannya, meskipun demikian pajak penghasilan menyediakan konsep-konsep dasar yang rigid. Fokus ketiga, kemampuan negara mengumpulkan pajak penghasilan berhubungan dengan kemampuan negara mengimplementasikan kebijakan lainnya. Namun demikian, agar pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak dengan efektif, dibutuhkan tiga kondisi yakni : 1) pelaku ekonomi harus dapat dipetakan oleh pemerintah , 2) pemerintah harus dapat menentukan jumlah kontribusi pajak dari setiap pelaku tersebut, 3) negara harus dapat mengumpulkan penghasilan dari dua kondisi sebelumnya, hal ini mengimplikasikan kepatuhan sukarela dari para pelaku ekonomi, jika tidak ada kepatuhan maka negara dapat menggunakan “paksaan” untuk mengumpulkan penerimaan.

2.1.2.2 PPh Pasal 21 Dalam Regulasi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong dari penerima penghasilan orang pribadi meliputi pegawai ; penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya ; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;

anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; mantan pegawai ; dan atau peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Mengenai tata cara pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21, diatur dalam lampiran PER-32/PJ/2015.

2.1.2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (PPh Pasal 25/29)

Dalam Regulasi

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPh Pasal 25/29 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang statusnya bukan sebagai karyawan (pekerjaan bebas).

Dalam Pasal 25 UU PPh 36/2008 diatur bahwa Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum bataswaktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun Pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung. Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:

a. Wajib Pajak baru.

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

b. Bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala perlu diatur perhitungan besarnya angsuran tersendiri karena terdapat kewajiban menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu kepada instansi Pemerintah yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

d. Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha,

besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.

2.1.3 Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan basis pajak, baik objek maupun subjek pajak (Suparmono dan Damayanti, 2010). Ekstensifikasi pajak juga merupakan cara peningkatan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada (Soemitro, 1991).

Sedangkan pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.4 Intensifikasi

Marisa dan Toly (2013) mendefinisikan intensifikasi pemungutan pajak sebagai suatu kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah.

Sementara itu, Vergina dan Juwita (2013) menyatakan bahwa intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usaha dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Dengan memerhatikan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yakni sistem *self assessment* dimana WP melaporkan SPT secara mandiri, maka terdapat kemungkinan WP melaporkan SPT tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Jika keadaan ini terjadi, maka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-39/PJ/2015 DJP dapat menerbitkan surat klarifikasi yang disebut dengan istilah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK adalah salah satu sarana yang digunakan DJP dalam melakukan kegiatan intensifikasi pajak.

SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak diadministrasikan dalam rangka meminta penjelasan atau keterangan perihal data yang *missmatch* yang diperoleh dari pihak internal atau pihak ketiga atau pihak lainnya setelah dibandingkan dengan pelaporan SPT Wajib pajak. Dengan diterbitkannya SP2DK maka diharapkan terdapat pembayaran *extra effort* diluar *voluntary payment* .

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (2005) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yakni suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah tepat

waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Rahayu (2010) memberikan batasan atau indikator kepatuhan pajak Wajib Pajak yakni mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak dalam SE-15/PJ/2018 memberikan beragam indikator dalam menentukan indikasi ketidakpatuhan WP, salah satu indikator tersebut adalah ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT. Nampak bahwa penyampaian SPT menjadi bagian terpenting dalam menguji kepatuhan perpajakan WP.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets (1973), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan terus menerus dalam produk per kapita atau per pekerja dan terkadang diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk dan biasanya dengan perubahan struktural. Adam Smith (1992) lewat bukunya *The Wealth of Nation* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai

lewat mekanisme sistem ekonomi liberal atau ekonomi pasar bebas yakni sistem ekonomi yang terbebas dari peran pemerintah dan terdiri dari dua unsur penting yakni pertumbuhan penduduk dan output lokal (diukur dengan sumber daya alam, tenaga kerja, dan jumlah persediaan barang).

Sementara itu, Malthus dan Ricardo (1989) mengemukakan pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika pertumbuhan penduduk terlalu banyak atau dua kali lipat dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Tenaga kerja yang melimpah akan menurunkan upah yang diterima dan akhirnya konsumsi berkurang sehingga hanya dapat membiayai kehidupan minimal. Bila ini terjadi maka akan mengalami stagnasi perekonomian.

Schumpeter (2003) memberikan paradigma baru dalam teori pertumbuhan ekonomi, karena menurutnya pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan menekankan faktor inovasi yang lebih banyak dihasilkan oleh para *entrepreneur* karena didorong oleh dinamika persaingan. Harrod (1939) dan Domar (1947) menekankan pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan dilandasi dengan naturalisme. Selain memperhitungkan faktor tenaga kerja, juga memerhatikan efisiensi biaya. Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihara tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-*output*. Dalam pemerintahan daerah, pembangunan sarana

dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto dan Sari, 2007).

IGMA Dharmakarja menjelaskan pandangan Robert Solow (1956) bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua bagian yakni pertama adalah bagaimana suatu negara menuju kondisi pertumbuhan ekonomi yang mapan dimana tingkat pertumbuhannya lebih cepat, dan kedua adalah kondisi negara yang telah mencapai tingkat kemapanan. Solow menggunakan fungsi produksi untuk menjelaskan output atau GDP dengan rumus $Y = F(K, L)$ atau pertumbuhan ekonomi adalah fungsi dari tenaga kerja dan modal. Modal adalah barang-barang, mesin, sarana prasarana untuk memproduksi, sedangkan tenaga kerja adalah sumber daya manusia ditambah pendidikan yang mengolah modal untuk menghasilkan output. Output per pekerja merupakan fungsi dari modal yang digunakan per pekerja atau dapat dirumuskan $Y/L = F(K/L, 1)$. Contoh paling mudah adalah output merupakan akar dari fungsi modal yang digunakan atau dirumuskan $y = f(k)$. Ketika modal digunakan 1 unit akan menghasilkan output yang dihasilkan 1 unit, modal 4 unit akan menghasilkan output 2 unit atau dengan kata lain output merupakan akar kuadrat dari modal.

Fungsi di atas mengakibatkan hubungan antara modal dan output akan membentuk garis lengkung ke atas. Dalam model Solow dikenal istilah *diminishing marginal return* artinya semakin banyak modal yang digunakan maka semakin sedikit output yang dihasilkan, hal ini terlihat dari marginal modalnya yakni setiap tambahan output yang dihasilkan dari

satu unit modal yang digunakan atau dapat digambarkan dengan simulasi berikut. Hal inilah yang menjelaskan mengapa negara-negara berkembang yang mempunyai modal kecil mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena mempunyai tingkat pengembalian modal yang tinggi, sedangkan negara maju dengan jumlah modal yang lebih banyak memiliki tingkat pengembalian modal yang kecil atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang kecil, atau dengan kata lain semakin banyak modalnya maka suatu negara semakin mapan dan pertumbuhannya akan menjadi semakin kecil.

2.1.7 Teori Atribusi

Dalam teori atribusi yang dikemukakan oleh Myers (1996), atribusi adalah tindakan untuk memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu, termasuk apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan perilaku tersebut. Heider (1958) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah *pseudo scientist* yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dalam mengumpulkan serta memadukan informasi sehingga tiba pada penjelasan tentang sebab orang lain berperilaku tertentu.

Dalam bidang perpajakan, teori atribusi sering digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan Purnaditya dan Rohman (2015) yang meneliti analisis pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Hutagol (2007) juga menggunakan teori atribusi untuk

menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Purnaditya dan Rohman (2015) mengutip pendapat Robbins dan Judge (2008) bahwa teori atribusi mencoba menjelaskan ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal atau eksternal. Aspek internal dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, sedangkan aspek eksternal merupakan perilaku yang merupakan akibat dari pihak luar yakni individu yang secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian karena kondisi yang ada.

Robbins dan Judge (2008) juga memberikan ukuran apakah suatu perilaku dipengaruhi aspek internal atau eksternal yakni :

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Perilaku yang *ordinary* atau biasa dapat dianggap sebagai aspek internal, jika suatu perilaku *extraordinary* atau luar biasa dapat diasumsikan sebagai aspek eksternal.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada keseragaman individu merespon suatu kondisi dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah maka dianggap dipengaruhi aspek internal, sebaliknya jika konsensus tinggi maka aspek eksternal yang memengaruhi.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada cara yang sama yang selalu ditunjukkan oleh individu dalam merespon setiap paradigma. Semakin konsisten suatu perilaku maka dianggap aspek internal yang memengaruhi, sebaliknya jika tidak konsisten maka aspek eksternal yang dominan.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut. Dengan pemikiran ini maka teori atribusi dianggap relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi DBH yakni ekstensifikasi, intensifikasi, kepatuhan wajib pajak, dan pertumbuhan ekonomi, apakah dipengaruhi aspek internal (wajib pajak itu sendiri) ataukah aspek eksternal (kebijakan, program pemerintah, ataukah tindakan lainnya).

2.2 Hubungan Antar Variabel

Suryabrata (2013) menjelaskan bahwa variabel penelitian merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan gejala-gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ilmiah, mencari hubungan antara variabel adalah sesuatu yang sangat penting misalkan saja hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait. Hubungan antar variabel atau sering dikenal hubungan antar dua variabel yaitu variabel bebas dengan variabel terikat disimbolisasi dengan simbol hubungan antara X

dengan Y dan Z, biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal / hubungan sebab akibat.

Hubungan antar variabel bebas dan terikat pada penelitian ini dapat ditentukan sebagai hubungan *a simetris* yakni hubungan yang pada pokoknya satu variabel memengaruhi variabel yang lain. Hubungan *a simetris* pada penelitian ini termasuk jenis hubungan antara tujuan (*ends*) dan cara (*means*), atau dapat dikatakan tujuan “meningkatnya realisasi DBH PPh di Provinsi Sulawesi Selatan (Y)” akan dipengaruhi oleh “pertumbuhan ekonomi yang meningkat (Z)” dimana peningkatan tersebut dapat diperoleh melalui “administrasi PPh Pasal 21 dan PPh OP (ekstensifikasi, intensifikasi, kepatuhan Wajib Pajak) yang efektif pada KPP di Kota dan Kabupaten se Provinsi Sulawesi Selatan (X)” atau secara simultan dikatakan variabel terikat Y dipengaruhi variabel bebas X dan variabel Z menjadi variabel yang memoderasi (menguatkan) hubungan X dan Y.

2.2.1 Hubungan Antara Ekstensifikasi dan DBH

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekstensifikasi berarti bersifat menjangkau secara luas. Dengan demikian kegiatan ekstensifikasi diartikan sebagai perluasan terhadap sesuatu, misalnya : tanah, ruang, waktu, jalan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan perpajakan, ekstensifikasi berarti memperluas basis pajak. Basis pajak yang luas dimaknai sebagai penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan

perluasan objek pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Beberapa pendapat antara lain Syafrianto dan Dharmasetya (2007) menyebutkan bahwa dalam meningkatkan penerimaan pajak, upaya yang dilakukan DJP dapat berupa ekstensifikasi ataupun intensifikasi. Suparmono dan Damayanti (2010) juga menyatakan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar maka akan memengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan karena basis pajak dari sisi objek dan subjek menjadi lebih luas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Levina (2015) yang menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak secara kuantitatif berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (studi pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). Pertambahan pajak penghasilan karena kegiatan ekstensifikasi akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP yang berarti juga DBH PPh akan naik.

2.2.2 Hubungan Antara Intensifikasi dan DBH

Jika ekstensifikasi berkaitan dengan menambah basis pajak, maka intensifikasi merupakan kegiatan mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP. Dengan demikian

perbedaan ekstensifikasi dan intensifikasi adalah bahwa jika ekstensifikasi subjek dan objek pajak belum terdata sementara intensifikasi adalah pendalaman terhadap subjek dan objek pajak yang sudah terdata.

Noch (2011) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara ekstensifikasi, intensifikasi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat pendapatan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Hala (2017), bahwa intensifikasi perpajakan yang efektif secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Sejalan dengan prinsip ekstensifikasi, Pertambahan pajak penghasilan karena kegiatan intensifikasi akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP yang berarti juga DBH PPh akan naik.

2.2.3 Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan DBH

Damayanti (2004) menyatakan bahwa penerapan sistem *self assessment* akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary payment*) pada masyarakat telah terbentuk. Bradley (1994) juga menekankan bahwa untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kedua pendapat di atas dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam *sistem self assessment* akan meningkatkan penerimaan pajak. Jika penerimaan pajak meningkat, terutama PPh Pasal 21 dan PPh OP, maka juga akan memengaruhi kenaikan realisasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh OP. Hal yang sama disampaikan oleh Sari dan Afriyanti (2012) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak.

Dengan demikian dari semua pendekatan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan kepatuhan yang baik atau kepatuhan yang didasari *self assessment* yang bertanggungjawab, akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP. Dengan meningkatnya realisasi PPh Pasal 21 dan PPh OP secara langsung memengaruhi realisasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh OP.

2.2.4 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil

Kusuma (2016) menyatakan bahwa dengan meminimalisir celah fiskal, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan lebih baik. Rodden dan Rose-Ackerman (1997) mengatakan desentralisasi fiskal terhambat jika pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai dibandingkan dengan pemerintah pusat. Minimnya kemampuan daerah dalam menciptakan pendapatan asli menyebabkan ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat.

Pendapatan daerah melalui transfer menjadi variabel penting dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin besar peranan dana transfer dalam menutup kebutuhan fiskal suatu daerah, maka akan mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Akai dan Sakata (2002) menyatakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah akan semakin efektif jika nilai rasio otonomi yang dihasilkan semakin besar, selain itu kebutuhan fiskal daerah yang dibiayai dari pendapatan asli daerah akan menjadikan otonomi menjadi lebih berhasil. Mdanat, dkk (2018) juga mengemukakan teori yang sama bahwa tidak selamanya peningkatan penerimaan pajak menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi jika penerimaan pajak tidak digunakan untuk belanja modal atau pengeluaran yang produktif.

Namun lain halnya pendapat Gebreegziabher (2018) yang berpendapat bahwa penerimaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapat yang serupa dikemukakan Adriansyah (2014) yang menemukan korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak, namun pertumbuhan penerimaan pajak tidak secepat pertumbuhan ekonomi (diukur dengan *GDP growth*). Soli, dkk.(2008) juga membuktikan bahwa *economic growth* dipengaruhi kuat oleh penerimaan pajak dari sektor perdagangan internasional, namun penerimaan pajak dari sektor lain tidak berdampak signifikan. Jalata (2014) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara turut dipengaruhi oleh penerimaan pajak PPN. Saragih (2018)

berpendapat bahwa yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah penerimaan pajak daerah dan rasio gini, sementara indeks harga konsumen tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini membuktikan hipotesanya bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Stoilova (2017) menemukan bahwa pajak atas barang konsumsi, pajak penghasilan, dan pajak atas properti mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara saat melakukan penelitian mengenai *tax structure and economic growth* di negara-negara Eropa. Dari semua penjelasan diatas, menarik untuk menguji variabel bebas yang ada dengan data aktual provinsi Sulawesi Selatan (variabel terikat) untuk memperoleh kesimpulan sejauh mana pertumbuhan ekonomi memoderasi penerimaan pajak penghasilan. Moderasi tersebut diduga dapat memperkuat atau memperlemah DBH PPh Pasal 21 dan PPh OP.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau hasil pandangan empiris merupakan keyakinan atau pengetahuan yang dilandasi kepercayaan tentang sesuatu itu benar berdasarkan bukti empiris. Kajian empiris sama artinya dengan hasil dari suatu percobaan atau penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait substansi yang diteliti yakni Dana Bagi Hasil antara lain penelitian Waskito, Zuhrotun,

dan Ruserlisyani (2019) , penelitian Sri Cahyaning (2018), penelitian Ni Wayan Nuryanti Dewi dan Made Kembar Sri Budhi (2015), penelitian Farida Aryani (2015) dan penelitian Wahyuni dan Priyo Hari Adi (2009).

Waskito, Zuhrotun, dan Ruserlisyani (2019) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh) berkesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Sri Cahyaning (2018) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2013-2015 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Ni Wayan Nuryanti Dewi dan Made Kembar Sri Budhi (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali Menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi. Farida Aryani (2015) dengan penelitian berjudul Kontribusi dan Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak untuk tahun 2011 sd 2014 belum dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal karena baik kontribusi maupun pertumbuhannya masih sangat rendah. Sementara itu, Wahyuni dan Priyo Hari Adi (2009) dalam penelitiannya berjudul Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa - Bali) menjelaskan bahwa daerah yang telah memiliki penerimaan DBH yang baik dalam arti tingkat kontribusi serta tingkat pertumbuhan di atas rata-rata (daerah prima), diharapkan mampu untuk mempertahankan dan mengelola penerimaan tersebut baik pada tingkat pertumbuhan maupun pada tingkat kontribusinya. Sedangkan bagi Pemerintah daerah dengan kriteria daerah potensial maupun berkembang diharapkan untuk terus memerhatikan potensi penerimaan dan meningkatkan upaya pemanfaatan dan pengelolaan baik dalam sektor pajak maupun sumber daya alam guna peningkatan DBH.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual


Salah satu sifat desentralisasi fiskal adalah pendelegasian wewenang kepada daerah terutama wewenang pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah terdiri dari neraca penerimaan, neraca belanja, dan pembiayaan daerah. Pada sisi neraca penerimaan terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. DBH terdiri dari DBH Pajak (DBH PPh) dan DBH Sumber Daya Alam. Fokus utama penelitian ini ada pada DBH PPh yang berkorelasi dengan administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan sistem *block grant* dan *actual revenue* maka DBH PPh OP dan PPh Pasal 21 sangat tergantung pada pengadministrasiannya di KPP. Administrasi perpajakan sangat luas namun dalam penelitian ini variabel yang dijadikan penelitian adalah ekstensifikasi, intensifikasi, dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel ini akan diuji apakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi DBH PPh di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dipilih sebagai unit penelitian karena merupakan daerah sentral di wilayah Indonesia

Timur sehingga diharapkan dapat memotret keadaan lokal wilayah-wilayah di Indonesia Timur.

DBH PPh Pasal 21 dan PPh OP menjadi objek penelitian karena paling menggambarkan potensi ekonomi langsung suatu wilayah. Sifatnya yang diduga berbanding lurus menjadikannya indikator yang paling mendekati apakah perekonomian suatu wilayah bergerak atau tidak. Selain itu, hubungan kedua variabel di atas juga diduga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara skematis, konsep pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



Dalam gambaran kerangka konseptual di atas variabel bebas dinotasikan dengan simbol X , variabel terikat dinotasikan dengan simbol Y , dan variabel pemoderasi dinotasikan dengan simbol Z . Variabel bebas menjadi prediktor yang bergerak bebas dalam mempengaruhi variabel terikat yakni Y secara langsung. Selain mempengaruhi secara langsung terdapat kemungkinan adanya pengaruh dari variabel lain , diantaranya disebut variabel pemoderasi (Z). Variabel pemoderasi adalah salah satu

jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating disebut juga dengan ***variabel contingency***. Variabel moderating sering dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yaitu faktor yang tidak terdapat dalam model statistik yang digunakan.

3.2 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya dan memerhatikan hubungan antar variabel, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

1. Ekstensifikasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap DBH PPh Pasal 21 dan PPh OP (H_1).
2. Intensifikasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap DBH PPh Pasal 21 dan PPh OP (H_2).
3. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap DBH PPh Pasal 21 dan PPh OP (H_3).
4. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan kepatuhanwajib pajak terhadap DBH PPh Pasal 21 dan PPh OP (H_4).